

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Sebagai Negara Hukum, Indonesia mempunyai lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar diwilayah Indonesia.

Penegak hukum pada dasarnya harus melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat Negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan tugasnya ketiga lembaga tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegak hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu pilar Pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Negeri Indonesia yang diberi tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penuntut Umum.

Salah satu pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2016, Hlm 78.

Terdapat peran Kejaksaan di UU Kejaksaan (UU RI no.16 Tahun 2004)

yaitu:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Menurut tata hukum di Indonesia, tindak pidana narkoba ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun peraturan tentang larangan memakai narkoba telah dilakukan perubahan namun penyalahgunaan narkoba tetap saja terjadi.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perorangan tetapi melibatkan banyak orang bahkan mempunyai jaringan yang luas bekerja secara rapi di tingkat nasional maupun internasional. Narkoba telah membuat ribuan nyawa melayang setiap harinya, dalam hal ini sering dialami oleh remaja yang duduk dibangku sekolah bahkan tidak sedikit jumlah para remaja yang kehilangan masa depannya karena terjerumus dalam obat terlarang itu. Penyebabnya banyak masyarakat yang belum paham betul

tentang dampak yang dapat terjadi apabila memakai narkoba, disamping itu perlu adanya penyuluhan bagi masyarakat dan kesadaran antara sesama manusia dan diharapkan bisa menjauhi narkoba.

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi, yang mana apabila digunakan dapat memberikan efek dan pengaruh pada tubuh si pemakai, yaitu dapat menyebabkan mempengaruhi kesadaran, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macammavam narkotika maupun psikotropika.<sup>3</sup>

Pada dasarnya Narkotika di Indonesia, apabila ditinjau dari aspek yuridis apabila penggunaanya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika ialah sah keberadaanya, yang mana narkotika hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, ilmu

---

<sup>2</sup> Irfan Iqbal, *Kumpulan Undang-Undang tentang, praktik, kedokteran, rumah sakit, kesehatan, psikotropika, narkotika*, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2011, Hlm 27.

<sup>3</sup> Andri Winjaya Laksana, “Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2, Mei-Agustus 2016, hal. 254.

pengetahuan, teknologi, dan melarang penggunaan atau peredaran narkotika tanpa izin. Namun kenyataannya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan dan diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan tetapi dipergunakan sebagai ajang bisnis karena menjanjikan secara finansial.

Adapun penggolongan Narkotika berdasarkan Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan dilarang untuk melakukan pelayanan kesehatan kecuali digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: *kokain, ganja, dan shabu-shabu*.
- b. Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pada terapi sebagai pilihan akhir. Contoh: *petidina, metadon dan morfin*.
- c. Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: *kodein*.

Ketergantungan narkoba dapat ditandai dengan dorongan untuk menggunakan secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghilangkan efek yang sama, tetapi apabila penggunaan narkoba dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala psikis dan fisik yang khas.<sup>4</sup>

Narkoba mendorong seseorang untuk menggunakan lagi dan lagi. Terjadinya ketergantungan tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Bab I ketentuan umum, Pasal 1, No. 14.

beberapa pola yakni : pola coba-coba, pola pemakaian sosial, pola pemakaian situasional, pola kebiasaan, dan pola ketergantungan.

Tindak pidana narkotika di Indonesia ini sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi para artis, oknum anggota kepolisian, dan pejabat Negara pun tak jarang terjerat kasus tindak pidana narkotika. Khususnya narkotika golongan I salah satunya shabu-shabu yang tingkat ketergantungannya sangat tinggi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tindak pidana narkoba dalam arti penyalahgunaan narkotika dapat dipidana. Bukan hanya pemakai, namun pengedar narkoba mempunyai sanksi menurut UU nomor 35 Tahun 2009 bagi pengedar atau yang menjadi kurir narkotika golongan I dapat dikenai sanksi penjara minimal 5 tahun maksimal hukuman mati dan denda minimal 800 juta rupiah.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.<sup>4</sup>Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela pelaku kejahatan dan kurang

memperlihatkan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai efek ketergantungan narkoba.<sup>5</sup>

Menurut Kasat Reserse Narkoba di Semarang kasus tindak pidana narkoba tahun ini sangat meningkat, tahun lalu ada 198 kasus dengan 247 tersangka sedangkan tahun ini sampai dengan September 2018 sudah ada 234 kasus dengan 279 tersangka yang mayoritas dari Kota Semarang.<sup>6</sup>

Dan aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana Narkoba yaitu kepolisian, BNN dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), sedangkan didalam kasus Tindak Pidana Narkoba ini menurut Pasal 13 jo Pasal 6 huruf b yang bertugas sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan hakim adalah Jaksa, apabila penuntut umum mengatakan hasil penyidikan lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar diperiksa dan dijatuhkan putusan oleh Hakim Pidana.

Oleh karena itu, Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkoba untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“Peran Kejaksaan Dalam Pemeriksaan, Pembuktian dan Penuntutan Narkoba Golongan I**

---

<sup>5</sup> Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, Januari-April 2015, hal. 75.

<sup>6</sup> Diunduh dari: <http://jateng.tribunnews.com/2018/10/02/rutan-polrestabes-semarang-dipadati-tersembunyi-kasus-narkoba>, diakses tanggal 19 November 2018, pukul 22.30

**Dipersidangan Acara Biasa (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kejaksaan dalam melakukan pembuktian dan penuntutan tindak pidana narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan pembuktian dan penuntutan tindak pidana narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan bagaimana solusinya?

**C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Kejaksaan dalam melakukan pembuktian dan penuntutan tindak pidana narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
2. Untuk menemukan solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan pembuktian dan penuntutan tindak pidana narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang peran Kejaksaan terhadap tindak pidana narkoba, serta membantu mencari hambatan terhadap kinerja keJaksan.

### **2. Kegunaan Praktis**

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum tentang peran Kejaksaan dalam menangani tindak pidana narkoba.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat Kejaksaan supaya lebih memaksimalkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan, pembuktian dan penuntutan tindak pidana narkoba secara professional.

## **E. Terminologi**

### **1. Peran**

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Selanjutnya penambahan istilan –an pada peran menjadi “peranan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 854



Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan - kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>8</sup>

## **2. Kejaksaan**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perUndang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang yang bertindak sebagai penuntut umum yang mana pelaksanaan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **3. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang pidana dan diancam dengan sanksi pidana. yang mana sanksi bersifat mengikat bagi siapa saja yang melanggar. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

---

<sup>8</sup> <http://istilaharti.blogspot.com/2015/03/arti-peran-dan-peranan.html?m=1> diakses pada tanggal 03 April 2019 pukul 15.45 WIB.

#### **4. Narkotika**

Secara *etimologi* perkataan narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu dari kata *Narke* yang artinya *terbius sehingga tidak merasakan apa-apa*.<sup>9</sup>

Berdasarkan UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 satu yaitu : zat atau yang berasal dari tanaman maupun bukan yang dapat mempengaruhi kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri dan lain sebagainya.

#### **5. Pemeriksaan Pembuktian dan Penuntutan**

Sebelum melimpahkan ke Pengadilan Jaksa dapat melakukan pemeriksaan yang berkoordinasi dengan penyidik untuk mendapatkan alat bukti berupa keterangan terhadap tersangka, saksi atau alat bukti dan unsur-unsur perbuatan pidana agar menjadi jelas. Kemudian setelah dilakukan pembuktian, barulah Jaksa membuat surat penuntutan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang Pengadilan.

#### **6. Acara Pemeriksaan di Persidangan**

##### **a. Acara Pemeriksaan Biasa**

Acara pemeriksaan biasa (Pasal 152-202 KUHAP), yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni, Bandung, Hlm. 36

mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana. Pembuktian dan penerapan hukumannya biasa yang sifatnya tidak sederhana. Diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim dan Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari.<sup>10</sup>

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Berdasarkan pasal 203 ayat (1) KUHAP, maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pembuktian dan penerapan hukumannya mudah yang sifatnya sederhana. Pemeriksaan Acara Singkat dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim dan apabila permohonan acara cepat dikabulkan maka Ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan oleh ketua pengadilan tersebut menentukan hari, tempat dan waktu sidang.<sup>11</sup>

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (pasal 205 ayat (1) KUHAP). Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3

---

<sup>10</sup> [http://alvinurrahmi95.blogspot.com/2014/04/perbedaan-acara-pemeriksaan-biasa\\_3910.html](http://alvinurrahmi95.blogspot.com/2014/04/perbedaan-acara-pemeriksaan-biasa_3910.html), diakses pada tanggal 03 April 2019 Pukul 16.15.

<sup>11</sup> [http://alvinurrahmi95.blogspot.com/2014/04/perbedaan-acara-pemeriksaan-biasa\\_3910.html](http://alvinurrahmi95.blogspot.com/2014/04/perbedaan-acara-pemeriksaan-biasa_3910.html), diakses pada tanggal 03 April 2019 Pukul 16.15.

bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500, dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph II (pelanggaran Lalu Lintas jalan). Pemeriksaan Acara Cepat dipimpin oleh hakim tunggal dan Pemeriksaan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan hari itu juga.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perUndang-Undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implentasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identificatoin*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek yang

---

<sup>12</sup> [http://alvinurrahmi95.blogspot.com/2014/04/perbedaan-acara-pemeriksaan-biasa\\_3910.html](http://alvinurrahmi95.blogspot.com/2014/04/perbedaan-acara-pemeriksaan-biasa_3910.html), diakses pada tanggal 03 April 2019 Pukul 16.15.

diteliti yaitu tentang peran Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan, pembuktian dan penuntutan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan.

### **3. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan responden yang bersangkutan. Data primer diperoleh dengan cara mengkaji bahan hukum, bahan hukum terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana ( KUHAP).
- 3) Undang-Undang Kejaksaan ( UU RI No.16 Tahun 2004 ).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara menganalisa bahan hukum dan studi kepustakaan, meliputi

- 1) Karya tulis para sarjana
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana narkoba
- 3) Referensi dari media elektronik yaitu internet.

Bahan tersebut merupakan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9 Semarang Barat, Kota Semarang.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer, yaitu peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan peran Kejaksaan dalam tindak pidana narkoba. Disamping itu juga mengkaji bahan hukum sekunder yang kemudian dijadikan pondasi dasar agar menjadi hasil penelitian.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### **6. Metode Analisa Data**

Dalam metode ini penulis akan menganalisis dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan metode non statistik yaitu

deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh dari penelitian dianalisa secara deskriptif kemudian diinterpretasikan dengan teori dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif, sehingga dapat dipahami kemudian data tersebut dituangkan dalam bentuk matrik, bagan maupun uraian deskriptif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar dan mudah dipahami maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan istilah penting yang meliputi tinjauan umum tentang Kejaksaan, apa itu narkoba dan apa itu penuntutan.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil dari rumusan masalah dan pembahasan masalah yang dibahas yaitu tentang peran Kejaksaan dalam menuntut tindak pidana narkoba dan hambatan dalam pelaksanaanya.

BAB IV : Penutup, bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi yang dapat diambil kesimpulan dan saran-saran dari penulis atas permasalahan-permasalahan yang ada.